



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Kepada yang terhormat:

1. Para Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
2. Para Gubernur di seluruh Indonesia;
3. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
4. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional;
5. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi di seluruh Indonesia;
6. Para Ketua Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi;
7. Para Ketua Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi.

SURAT EDARAN

Nomor: 06 /SE/M/2019

TENTANG

**SERTIFIKAT BADAN USAHA, SERTIFIKAT KEAHLIAN, DAN SERTIFIKAT
KETERAMPILAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK**

A. UMUM

Dalam rangka penerapan tertib administrasi penerbitan sertifikat dan pengamanan sertifikat terhadap pemalsuan, serta dalam rangka efektif dan efisien penerbitan sertifikat, maka diperlukan pemberlakuan sistem pengamanan sertifikat dalam bentuk elektronik. Penerbitan sertifikat dalam bentuk elektronik dihasilkan dari aplikasi Sistem Informasi Konstruksi Indonesia (SIKI) yang digunakan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Sertifikat dalam bentuk elektronik memiliki fungsi yang sama dengan sertifikat dalam bentuk fisik sesuai peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan perubahan bentuk dan proses penerbitan sertifikat dalam bentuk elektronik sebagaimana tersebut di atas perlu diatur dalam Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat Keahlian, dan Sertifikat Keterampilan dalam Bentuk Elektronik.



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Kepada yang terhormat:

1. Para Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
2. Para Gubernur di seluruh Indonesia;
3. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
4. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional;
5. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi di seluruh Indonesia;
6. Para Ketua Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi;
7. Para Ketua Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi.

SURAT EDARAN

Nomor: 06 /SE/M/2019

TENTANG

**SERTIFIKAT BADAN USAHA, SERTIFIKAT KEAHLIAN, DAN SERTIFIKAT
KETERAMPILAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK**

A. UMUM

Dalam rangka penerapan tertib administrasi penerbitan sertifikat dan pengamanan sertifikat terhadap pemalsuan, serta dalam rangka efektif dan efisien penerbitan sertifikat, maka diperlukan pemberlakuan sistem pengamanan sertifikat dalam bentuk elektronik. Penerbitan sertifikat dalam bentuk elektronik dihasilkan dari aplikasi Sistem Informasi Konstruksi Indonesia (SIKI) yang digunakan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Sertifikat dalam bentuk elektronik memiliki fungsi yang sama dengan sertifikat dalam bentuk fisik sesuai peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan perubahan bentuk dan proses penerbitan sertifikat dalam bentuk elektronik sebagaimana tersebut di atas perlu diatur dalam Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat Keahlian, dan Sertifikat Keterampilan dalam Bentuk Elektronik.

B. DASAR PEMBENTUKAN

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348).

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberlakukan Sertifikat Badan Usaha (SBU), Sertifikat Keahlian (SKA), dan Sertifikat Keterampilan Kerja (SKTK) dalam bentuk elektronik dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pelayanan perizinan usaha jasa konstruksi serta pelaksanaan penyelenggaraan jasa konstruksi.

Surat Edaran ini bertujuan untuk menjamin tertib administrasi penerbitan dan pemanfaatan SBU, SKA, dan SKTK.

D. RUANG LINGKUP

Lingkup Surat Edaran ini meliputi:

1. Proses penerbitan dan penyampaian sertifikat dalam bentuk elektronik;
2. Konversi sertifikat fisik menjadi sertifikat dalam bentuk elektronik; dan
3. Persyaratan dan bentuk sertifikat dalam bentuk elektronik.

E. PROSES PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SERTIFIKAT DALAM BENTUK ELEKTRONIK

1. Proses penerbitan sertifikat dalam bentuk elektronik dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Proses dan bagan alir penerbitan dan penyampaian sertifikat dalam bentuk elektronik secara rinci tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

F. KONVERSI SERTIFIKAT FISIK MENJADI SERTIFIKAT DALAM BENTUK ELEKTRONIK

1. SBU, SKA, dan SKTK dalam bentuk fisik yang menggunakan *QR Code* yang lama dapat dipergunakan sampai dengan tanggal 30 September 2019.
2. SBU, SKA, dan SKTK yang masih dalam proses sebelum diberlakukannya Surat Edaran ini diterbitkan sertifikat dalam bentuk fisik yang menggunakan *QR Code* yang lama sesuai peraturan perundang-undangan.
3. *QR Code* yang lama sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 diverifikasi dengan cara ke website www.lpjk.net dengan aplikasi *QR Code Reader* umum.
4. SBU, SKA, dan SKTK yang diajukan permohonannya sejak Surat Edaran ini berlaku akan diterbitkan dalam bentuk elektronik dengan menggunakan *QR Code* khusus.
5. *QR Code* khusus sebagaimana dimaksud pada angka 5 hanya dapat diverifikasi melalui aplikasi "*LPJK Certificate Scanner*" yang tersedia dalam platform *iOS* dan *Android*.
6. Proses penggantian SBU, SKA, dan SKTK sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 harus dilakukan sampai dengan tanggal 30 September 2019.
7. Tata cara dan bagan alir konversi secara rinci tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Menteri ini.

8. Bentuk SBU, SKA, dan SKTK yang dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

G. PERSYARATAN DAN BENTUK SERTIFIKAT DALAM BENTUK ELEKTRONIK

1. Persyaratan permohonan baru sertifikat dalam bentuk elektronik untuk badan usaha meliputi:
 - a. Mengisi data badan usaha;
 - b. Pindaian NPWP Badan Usaha;
 - c. Pindaian KTP penanggung jawab badan usaha (PJBU);
 - d. Pindaian surat pernyataan penanggung jawab badan usaha (PJBU); dan
 - e. satu surat elektronik (*e-mail*) yang valid untuk setiap satu identitas.
2. Persyaratan permohonan baru sertifikat dalam bentuk elektronik untuk tenaga kerja konstruksi meliputi:
 - a. Mengisi data pribadi;
 - b. Pindaian NPWP pemohon bagi tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli dan teknisi/analisis;
 - c. Pindaian KTP pemohon;
 - d. Swafoto pemohon saat pendaftaran; dan
 - e. satu surat elektronik (*e-mail*) dan satu nomor telepon seluler yang valid untuk setiap satu identitas.
3. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2, untuk permohonan konversi sertifikat ke dalam bentuk elektronik menyertakan pindaian SBU untuk badan usaha dan pindaian SKA/SKTK untuk tenaga kerja konstruksi.
4. Jika memiliki Klasifikasi SBU lebih dari satu, maka harus *input* dan *upload* pindaian sertifikat setiap Klasifikasi yang dimiliki
5. Jika memiliki Subbidang SKA atau SKT lebih dari satu, maka harus *input* dan *upload* pindaian sertifikat setiap Subbidang yang dimiliki.
6. Sertifikat dalam bentuk elektronik dapat dicetak.

7. Bentuk SBU, SKA, dan SKTK yang menggunakan *QR Code* khusus tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Surat Edaran ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 2019
MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO

Tembusan disampaikan kepada Yth:

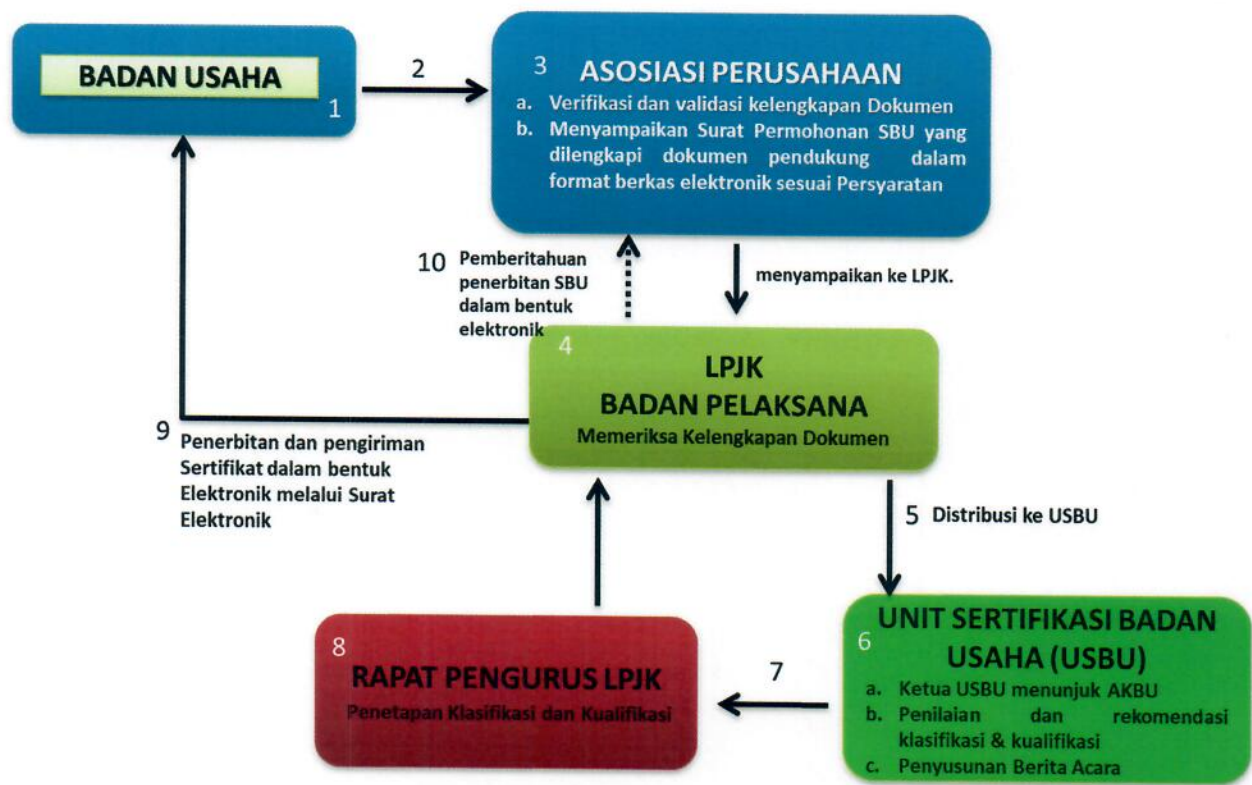
Para Pejabat Tinggi Madya di Kementerian PUPR.

LAMPIRAN I
SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 06 /SE/M/2019
TENTANG
SERTIFIKAT BADAN USAHA, SERTIFIKAT
KEAHLIAN, DAN SERTIFIKAT KETERAMPILAN
DALAM BENTUK ELEKTRONIK

A. PROSES PENERBITAN SBU DALAM BENTUK ELEKTRONIK

1. Pemohon sertifikat badan usaha merupakan badan usaha jasa konstruksi.
2. Pemohon Badan Usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 menyampaikan surat permohonan sertifikat yang dilengkapi dokumen pendukung dalam format berkas elektronik sesuai persyaratan melalui asosiasi.
3. Asosiasi menerima, verifikasi, dan validasi kelengkapan dokumen permohonan sertifikat sebagaimana pada angka 2 dan menyampaikan ke LPJK.
4. Badan Pelaksana LPJK memeriksa kelengkapan dokumen permohonan sertifikat sebagaimana dimaksud pada angka 3.
5. Badan Pelaksana mendistribusikan ke Unit Sertifikasi Badan Usaha (USBU).
6. Ketua Pelaksana USBU menunjuk Assesor Kemampuan Badan Usaha (AKBU) untuk melakukan Penilaian Permohonan dan menerbitkan Rekomendasi Hasil Penilaian yang dituangkan dalam Berita Acara Rekomendasi Hasil Penilaian Klasifikasi dan Kualifikasi Badan Usaha.
7. USBU menyampaikan Berita Acara Rekomendasi Hasil Penilaian Klasifikasi dan Kualifikasi Badan Usaha pada Rapat Pengurus LPJK.
8. Pengurus LPJK menetapkan Klasifikasi dan Kualifikasi Badan Usaha.
9. LPJK melalui Badan Pelaksana menerbitkan dan mengirimkan SBU dalam bentuk elektronik kepada pemohon melalui surat elektronik yang sudah didaftarkan pada saat mengajukan permohonan.
10. LPJK melalui Badan Pelaksana memberitahukan penerbitan SBU dalam bentuk elektronik kepada asosiasi.

B. BAGAN ALIR PENERBITAN SBU DALAM BENTUK ELEKTRONIK



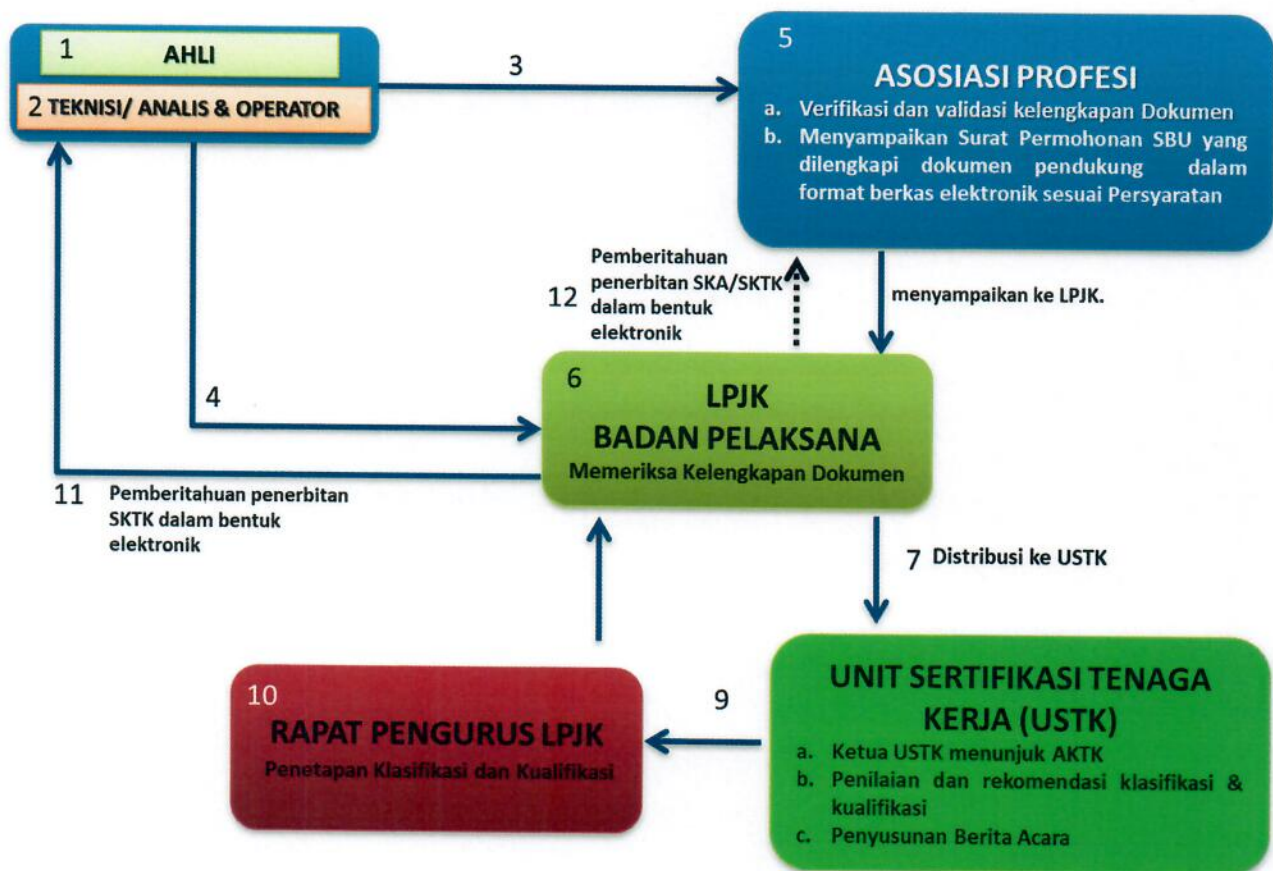
Bagan Alir Penerbitan SBU dalam Bentuk Elektronik

C. PROSES PENERBITAN SKA/SKTK DALAM BENTUK ELEKTRONIK

1. Pemohon SKA merupakan tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli.
2. Pemohon SKTK merupakan tenaga kerja konstruksi kualifikasi teknisi/analisis dan operator (terampil).
3. Pemohon SKA/SKTK sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 menyampaikan surat permohonan sertifikat yang dilengkapi dokumen pendukung dalam format berkas elektronik sesuai persyaratan kepada LPJK melalui asosiasi.
4. Pemohon SKTK sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat menyampaikan surat permohonan sertifikat yang dilengkapi dokumen pendukung dalam format berkas elektronik sesuai persyaratan secara langsung kepada LPJK.
5. Asosiasi menerima, verifikasi, dan validasi kelengkapan dokumen permohonan sertifikat sebagaimana pada angka 3 dan menyampaikan ke LPJK.
6. Badan Pelaksana LPJK memeriksa kelengkapan dokumen permohonan sertifikat sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan 5.
7. Badan Pelaksana mendistribusikan ke Unit Sertifikasi Tenaga Kerja (USTK).

8. Ketua Pelaksana USTK menunjuk Assesor Kompetensi Tenaga Kerja (AKTK) untuk melakukan Penilaian Permohonan dan menerbitkan Rekomendasi Hasil Penilaian yang dituangkan dalam Berita Acara Rekomendasi Hasil Penilaian Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Kerja konstruksi.
9. USTK menyampaikan Berita Acara Rekomendasi Hasil Penilaian Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Kerja konstruksi pada Rapat Pengurus LPJK.
10. Pengurus LPJK menetapkan Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Kerja konstruksi.
11. LPJK melalui Badan Pelaksana menerbitkan dan mengirimkan SKA/SKTK dalam bentuk elektronik kepada pemohon melalui surat elektronik dan/atau nomor telepon seluler yang sudah didaftarkan pada saat mengajukan permohonan.
12. LPJK melalui Badan Pelaksana memberitahukan penerbitan SKA/SKTK dalam bentuk elektronik kepada asosiasi.

D. BAGAN ALIR PENERBITAN SKA/SKTK DALAM ELEKTRONIK

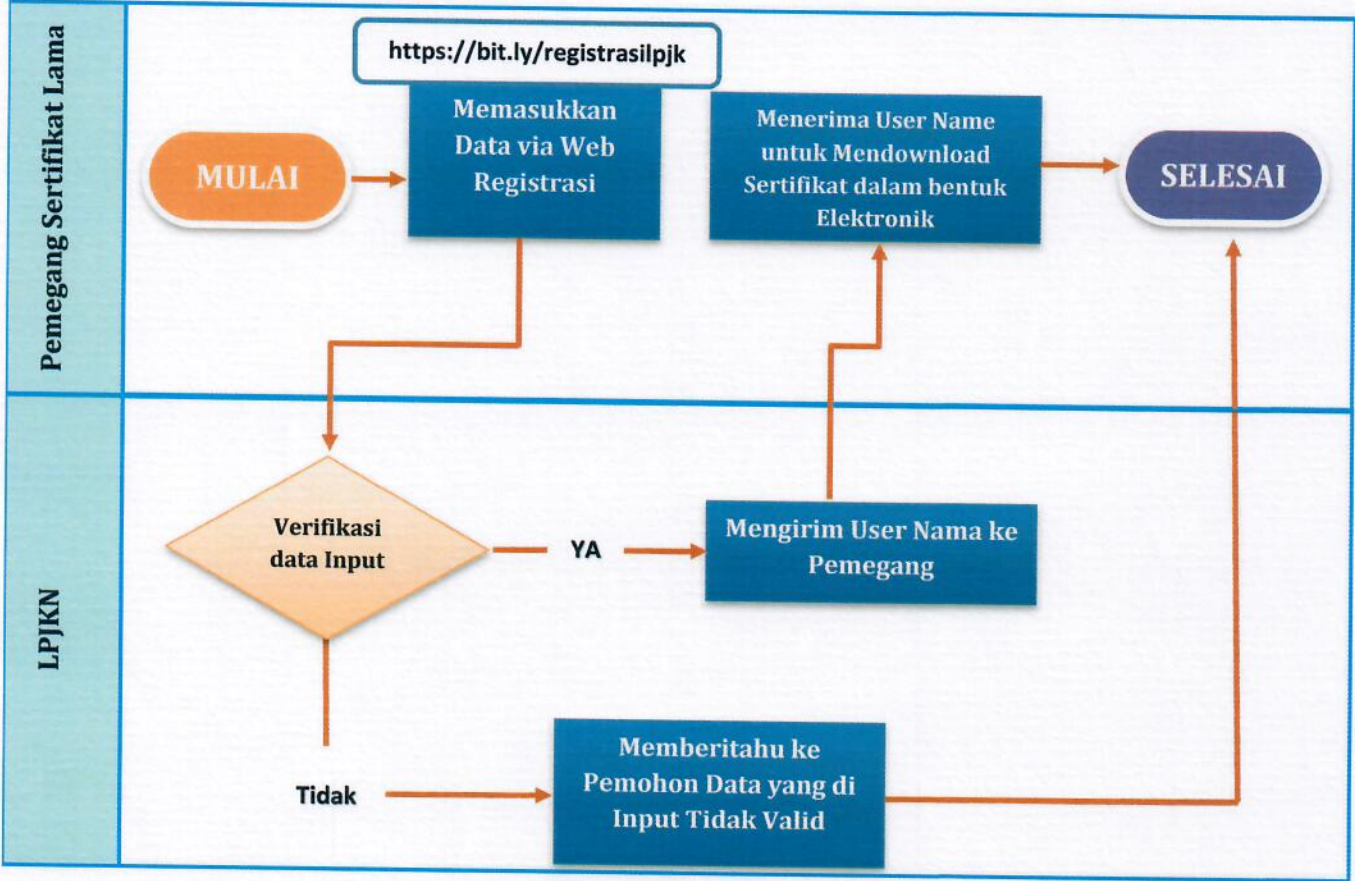


Bagan Alir Penerbitan SKA/ SKTK dalam bentuk Elektronik

E. TATA CARA KONVERSI

1. Untuk melakukan konversi SBU bentuk fisik ke SBU dalam bentuk elektronik dapat membuka alamat laman: <https://siki.lpjg.net/klaim-sertifikat-lpjg/administrator/register-bu>.
2. Untuk melakukan konversi SKA & SKTK bentuk fisik ke Sertifikat dalam bentuk elektronik dapat membuka alamat laman: <https://siki.lpjg.net/klaim-sertifikat-lpjg/administrator/register-tk>.
3. Badan Usaha/ orang perorangan dan pemegang SKA/SKTK wajib mengisi kode keamanan aplikasi dan wajib menjamin dan menyetujui kebenaran data yang diisi.
4. Sesudah mengisi keseluruhan persyaratan dan submit data, dilakukan proses verifikasi. Apabila verifikasi berhasil, akan diberikan username dan password dan terbuka halaman untuk login.
5. Badan Usaha dan orang perorangan pemegang SKA/SKTK wajib mengisi kelengkapan data badan usaha dan data pribadi.
6. LPJK akan melakukan verifikasi data sesuai isian angka 5.
7. Apabila verifikasi berhasil, maka LPJK akan memberitahukan pemohon melalui surat elektronik dan/atau nomor telepon seluler untuk mendownload sertifikat dalam bentuk elektronik dengan menggunakan username dan password yang sudah diberikan.
8. Jika verifikasi tidak berhasil, pemegang sertifikat SBU, SKA/SKTK bentuk fisik akan diberi tahu bahwa data yang diinput tidak valid melalui surat elektronik dan/atau nomor telepon seluler.
9. Panduan konversi sertifikat dalam bentuk elektronik dapat dibaca melalui alamat laman: <https://bit.ly/registrasilpjg>.

F. BAGAN ALIR KONVERSI SERTIFIKAT DALAM BENTUK ELEKTRONIK



Bagan Alir Konversi Sertifikat dalam bentuk elektronik

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN II
SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR /SE/M/2019
TENTANG
SERTIFIKAT BADAN USAHA, SERTIFIKAT
KEAHLIAN, DAN SERTIFIKAT KETERAMPILAN
DALAM BENTUK ELEKTRONIK

A. BENTUK SBU, SKA, DAN SKTK YANG MENGGUNAKAN QR CODE YANG LAMA



**LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**
Construction Services Development Board

Nomor : 0675229

SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Berdasarkan ketentuan pasal 8 huruf b dan berdasarkan pasal 17 ayat (4) dan ayat (5) Undang - Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :

Nama Badan Usaha	YAOWEI CONSTRUCTION GROUP INTERNATIONAL, PT		
Nama Pimpinan / PJBU	HE YUEMING		
Alamat Badan Usaha	Noble House 27 JI. Dr. Jendral Ageng Gde Ageng Kav. E 4.2 No. 2 Kel. Kuningan Timur Kec. Setia Budi		
Kabupaten / Kota	Kota Jakarta Selatan	Kodepos	12950
Provinsi	DKI Jakarta	No. Fax	02129783078
No. Telepon	021-29783077		
E-mail	-		
NPWP	81.990.399.8-067.000		
Jenis Usaha	Jasa Pelaksana Konstruksi		
Sifat Usaha	Umum		
Kekayaan Bersih	Rp. 50.786.972.000		

Nomor Registrasi

0 - 3171 - 06 - 020 - 2 - 09 - 9066031

Dinyatakan memiliki kemampuan dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana yang tercantum di halaman belakang sertifikat ini.
Sertifikat ini diterbitkan pertama tanggal 06 Juli 2018 berlaku sampai dengan tanggal 05 Juli 2021 dengan kewajiban registrasi ulang tahun ke-2 paling lambat tanggal 05 Januari 2020 dan registrasi ulang tahun ke-3 paling lambat tanggal 05 Januari 2021





Ditetapkan di
Pada Tanggal

Jakarta
29 Oktober 2018

Badan Pelaksana

LPJK Nasional Direktur Registrasi & Hukum



Albertus P. Sitanggang

Keterangan

1. Sertifikat ini milik LPJK, harus diarsipkan secara fisik, harus selalu bewalangnya atau diunggah ke sistem elektronik.
2. Data yang tertera dalam SBU ini dapat dikonfirmasi melalui www.lpjkn.id

RINCIAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI
BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Nama Badan Usaha

: YAOWEI CONSTRUCTION GROUP INTERNATIONAL, PT

Klasifikasi Bidang Usaha

: Bangunan Gedung

Kualifikasi Bidang Usaha

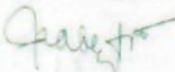
: Besar

Anggota Asosiasi

: AKJI

No	Subkualifikasi	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi	Kemampuan Dasar	
				Tahun	Nilai (juta Rp)
1	B2	BG002	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Multi atau Banyak Hunian	2016	273.629
2	B2	BG004	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Komersial	2016	266.469





HOBBY SIREGAR
Ketua Umum



LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Construction Services Development Board

Nomor : 1219955

SERTIFIKAT KEAHLIAN

Sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :

Nama : YULIUS ISKANDAR, ST

dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan serta dapat melaksanakan kegiatan profesi konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai :

Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Ahli
AHLI TEKNIK BANGUNAN GEDUNG - UTAMA

Nomor Registrasi
1.2.201.1.166.09.1139522

Sertifikat ini berlaku paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 18 Oktober 2018

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional
Badan Pelaksana

Direktur Registrasi dan Hukum

Albertus P. Sitanggang



Keterangan

1. Sertifikat ini milik LPJK, harus dikembalikan setelah habis masa berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Data yang tertera dalam SKA ini dapat dicek/validasi melalui www.lpk.go.id

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa dalam berpraktek sebagai :

AHLI TEKNIK BANGUNAN GEDUNG - UTAMA

Saya berjanji :

1. Akan patuh melaksanakan Kode Etik Asosiasi di mana saya menjadi anggotanya.
2. Akan mematuhi segala ketentuan hukum yang sah berlaku di tempat dilaksanakannya karya saya.

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

Saya :

- a. mengakui dan menerima sepenuhnya wewenang Asosiasi Profesi di mana saya menjadi anggotanya untuk menilai pengaduan dan atau keluhan apapun dari masyarakat yang menyangkut janji tersebut di atas.
- b. menerima sanksi apapun apabila saya melanggar janji tersebut.

Saya yang berjanji :

(YULIUS ISKANDAR, ST)

Anggota Asosiasi Profesi PERTAKINDO

No. : 079/PERTAKINDO/SKA/X/2018



Prof. DR. Ir. Amos Neolaka, M.Pd
Ketua Umum



LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Construction Services Development Board

Nomor : 1278148

SERTIFIKAT KETERAMPILAN KERJA

Nama Tenaga Kerja : H. SURANTO
Alamat : JL. KELAPA DUA WETAN NO .22A RT.007 RW. 001 KEL. KELAPA DUA WETAN
KEC. CIRACAS
Jenis Keterampilan Kerja : PELAKSANA BANGUNAN GEDUNG / PEKERJAAN GEDUNG
Kualifikasi : Kelas I
Masa Berlaku : 3 (Tiga) Tahun

DIREGISTRASI DI : JAKARTA
TANGGAL : 23 Januari 2019

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI PROVINSI DKI JAKARTA
BADAN PELAKSANA



IRIANTO MANGUNSONG
Manajer Eksekutif

Nomor Registrasi : 2.2.051.1.117.09.4019874

KOMPETENSI KERJA YANG DIKUASAI

- 1 Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Lingkungan di Tempat Kerja
- 2 Melakukan Komunikasi dan Kerjasama di Tempat Kerja
- 3 Mempelajari dan Menterjemahkan Gambar Kerja dan Spesifikasi Teknis
- 4 Menghitung Kuantitas Pekerjaan, Kebutuhan/Jenis Peralatan, Tenaga Kerja dan Jumlah Material Yang Diperlukan untuk Proyek
- 5 Membuat Program Kerja Harian dan Mingguan
- 6 Mengadakan Bimbingan Teknis pada Mitra Kerja
- 7 Melaksanakan Persiapan Pekerjaan Gedung
- 8 Melaksanakan dan Mengawasi Pekerjaan Gedung Berdasarkan Spesifikasi Teknis, Metode Kerja, Instruksi Kerja, dan Gambar Kerja
- 9 Membuat Laporan Harian dan Mingguan Pelaksanaan Pekerjaan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Januari 2019



FRANS PELLENG
Ketua Umum

Keterangan

1. Sertifikat ini sudah diverifikasi Asosiasi Institusi Didat
2. Data yang tertera dalam SKT ini dapat diverifikasi melalui www.lpkj.net

MENGGUNAKAN QR CODE KHUSUS



SERTIFIKAT KEAHLIAN

Sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah No 28 tahun 2000 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah No 92 Tahun 2010, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa:

Nama : **IR.JULIAM WONGSOSAPUTRA.MM**

dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan serta dapat melaksanakan kegiatan profesi konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai:

Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Ahli
AHLI TEKNIK JEMBATAN - MADYA

Nomor Registrasi
1.2.2.026.09.1889562

Sertifikat ini berlaku paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : **Jakarta**

Pada tanggal : **18 April 2018**



Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi DKI Jakarta
Badan Pelaksana

ME DKI

Irianto Mangunsong
Manajer Eksekutif



Keterangan:

1. Sertifikat ini milik LPJK, harus dikembalikan setelah masa berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku lagi
2. Data yang tertera dalam SKA ini dapat di klarifikasi melalui www.lpjk.net

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa dalam berpraktek sebagai:

AHLI TEKNIK JEMBATAN - MADYA

Saya berjanji:

1. Akan patuh melaksanakan Kode Etik Asosiasi Profesi di mana saya menjadi anggotanya.
2. Akan mematuhi segala ketentuan hukum yang sah dan berlaku di tempat dilaksanakannya karya saya.

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Saya:

- a. mengakui dan menerima sepenuhnya wewenang Asosiasi Profesi di mana saya menjadi anggotanya untuk menilai pengaduan dan atau keluhan apapun dari masyarakat yang menyangkut jani tersebut di atas.
- b. menerima sanksi apapun apabila saya melanggar janji tersebut.

Saya yang berjanji:

IR.JULIAM WONGSOSAPUTRA.MM

Anggota Asosiasi Profesi **HPJI**

No: **B-00942**



Keterangan:

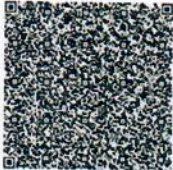
1. Sertifikat ini milik LPJK, harus dikembalikan setelah masa berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku lagi
2. Data yang tertera dalam SKA ini dapat di klarifikasi melalui www.lpjk.net

SERTIFIKAT KETRAMPILAN KERJA

Nama Tenaga Kerja : LAUREN SIANIPAR
Alamat : H. HASBI I/12, RT. 01/17, KAMPUNG BALI, TANAH ABANG
Jenis Ketrampilan Kerja : MANDOR BESI / PEMBESIAN / PENULANGAN BETON
Kualifikasi : KELAS I
Masa Berlaku : 3 (Tiga) Tahun

Diregistrasi di : Jakarta
Tanggal : 25 Januari 2019

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi DKI Jakarta
Badan Pelaksana



MEDKI



Irianto Mangunsong
Manajer Eksekutif

Nomor Registrasi
2.6.009.1.056.09.4031417

Keterangan:
1. Sertifikat ini milik LPJK, harus dikembalikan setelah masa berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku lagi
2. Data yang tertera dalam SKA ini dapat di klarifikasi melalui www.lpkj.net

KOMPETENSI KERJA YANG DIKUASAI

1. Menerima tugas pengukuran dan pemetaan situasi secara teristris
2. Melakukan orientasi lapangan
3. Menyiapkan alat ukur dan alat pemetaan
4. Menyiapkan buku ukur, bahan dan alat untuk pembuatan benchmark serta patok lapangan
5. Mengukur kerangka horizontal dan vertical
6. Mengukur detail sutasi
7. Menghitung koordinat dan tinggi patok-patok ukur (Benchmark), kerangka horizontal-vertikal
8. Memetakan kerangka horizontal-vertikal, sesuai skala peta
9. Menghitung data ukuran situasi
10. Menyempurnakan buku ukur (pembuatan sketsa lapangan)
11. Menggambar peta situasi, sesuai skala peta
12. Menyusun laporan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Januari 2019



IR. KRISMAN NANGGILAN, MM
Ketua Umum

Keterangan:
1. Sertifikat ini sudah diverifikasi Asosiasi/Institusi Diklat
2. Data yang tertera dalam SKT ini dapat diklarifikasi melalui www.lpkj.net

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMULJONO